



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
pada Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Disusun Oleh:

MOHAMMAD RIDWAN HAKIM

Nomor Pokok : 07310019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA (RI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

2012 M / 1433 H



ABSTRAK

MOH. RIDWAN HAKIM : PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2011)

Perceraian merupakan titik akhir dari suatu perkawinan yang tidak mampu mencapai tujuan yang mulia yakni kebahagiaan keluarga sebagaimana yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Fenomena perceraian karena faktor ekonomi yang kian meningkat akhir-akhir ini menggelitik penulis untuk melakukan penelitian tentang perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011.

Pertanyaan dalam penelitian meliputi tentang bagaimana konsep dasar perceraian, faktor apa saja yang menyebabkan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Indramayu tahun 2011 serta bagaimana gambaran perceraian karena faktor ekonomi di Kabupaten Indramayu tahun 2011.

Tujuan penelitian ini untuk menggali dan mengetahui data-data tentang konsep dasar perceraian, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu tahun 2011, serta untuk mengetahui gambaran perceraian karena faktor ekonomi serta dampak faktor tersebut terhadap perceraian di Kabupaten Indramayu tahun 2011.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena menyoroti mengenai banyaknya suatu perceraian karena faktor-faktor tertentu. Sedangkan metodenya menggunakan metode deskriptif karena menggunakan deskripsi untuk memaparkan data-data yang tersaji.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan dengan sebab tertentu yang sesuai dengan aturan agama dan undang-undang perkawinan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Kabupaten Indramayu ada 13 faktor yaitu poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan. Dari sekian banyak faktor ternyata faktor ekonomi mendominasi tingkat perceraian di Kabupaten Indramayu pada tahun 2011. pada tahun 2011 terjadi perceraian sebanyak 5550 kasus dengan 13 faktor penyebab perceraian, diantaranya perceraian karena faktor ekonomi sebanyak 4905 kasus atau sekitar 88,38 %, sisanya hanya sebanyak 11,62% untuk faktor-faktor lain selain ekonomi. Persentasi pada perceraian karena faktor ekonomi ini menunjukkan besarnya pengaruh ekonomi terhadap keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu nafkah keluarga (ekonomi) yang merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh suami dan istri, ternyata mempunyai dampak yang sangat besar terhadap terjadinya perceraian di Kabupaten Indramayu pada tahun 2011.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LEMBAR PERSETUJUAN

PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)

Oleh:

MOHAMMAD RIDWAN HAKIM

NIM. 07310019

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Slamet Firdaus, M.A
NIP. 19571109 198803 1 002

Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 19640104 199203 1 004

Ketua Fakultas
Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 19730329 200003 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkankan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)*” oleh **Mohammad Ridwan Hakim, NIM.07310019** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari’ah IAIN SYEKH NURJATI Cirebon pada tanggal 25 Mei 2012 skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu pada Fakultas Syari’ah.

Cirebon, 25 Mei 2012

Sidang Munaqosyah

Anggota

**Ketua,
Merangkap anggota**

**Sekretaris,
Merangkap anggota**

**H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 19730329 200003 1 002**

**Nursyamsudin, M.A
NIP. 19710816 200312 1 002**

Penguji I,

Penguji II,

**Ahmad Rofi’i, M.A LL.M
NIP. 19760725 200112 1 002**

**Nursyamsudin, M.A
NIP. 19710816 200312 1 002**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan pembimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : **MOHAMMAD RIDWAN HAKIM**

NIM : 07310019

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Al-Ahwal Al-Shyakhsiyyah

Judul : **PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011).

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Cirebon, 12 Mei 2012

Pembimbing I,

Dr. H. Slamet Firdaus, M.A
NIP. 19571109 198803 1 002

Pembimbing II,

Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 19640104 199203 1 004

Ketua Fakultas
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 19730329 200003 1 002



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)** ini serta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Cirebon, 12 Mei 2012

M. RIDWAN HAKIM
NIM. 07310019



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkankan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)*” oleh **Mohammad Ridwan Hakim, NIM.07310019** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari’ah IAIN SYEKH NURJATI Cirebon pada tanggal 25 Mei 2012 skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu pada Fakultas Syari’ah.

Cirebon, 25 Mei 2012

Sidang Munaqosyah

**Ketua,
Merangkap anggota**

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 19730329 200003 1 002

**Sekretaris,
Merangkap anggota**

Nursyamsudin, M.A
NIP. 19710816 200312 1 002

Anggota

Penguji I,

Ahmad Rofi’i, M.A LL.M
NIP. 19760725 200112 1 002

Penguji II,

Nursyamsudin, M.A
NIP. 19710816 200312 1 002



NOTA DINAS

Kepada Yth:
Ketua Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di,
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan pembimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : **MOHAMMAD RIDWAN HAKIM**

NIM : 07310019

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Al-Ahwal Al-Shyakhsiyyah

Judul : **PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011).

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Cirebon, 12 Mei 2012

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Slamet Firdaus, M.A
NIP. 19571109 198803 1 002

Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 19640104 199203 1 004

Ketua,
Merangkap anggota

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 19730329 200003 1 002



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)** ini serta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Cirebon, 12 Mei 2012

M. RIDWAN HAKIM
NIM. 07310019



Persembahan

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- *Bapa dan Mamah Tercinta yang tiada henti mendidik, menyayangi dan mendoakan kami (anak-anakmu)*

sepenuh hati...

- *Kakak-kakakku yang senantiasa mendukung baik secara moril maupun materil...*

- *Kekasihku tercinta, nenk Amah yang selalu memberi warna, semangat dan asa yang indah, terimakasih atas*

segalanya sayang...

- *Keluarga besarku yang telah memberikan doa dan dukungan*

- *Sahabat-sahabatku semuanya...*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

RIWAYAT HIDUP



Mohammad Ridwan Hakim, lahir di Jakarta, Pada tanggal 15 Agustus 1986 merupakan anak ke-9 dari 9 bersaudara, Putra dari Bpk. Abdullah Djamil dan Ibu Djuroh. Penulis pernah mengenyam pendidikan di SDN 1 Parean Girang Kandanghour lulus pada tahun 1998, MTs N Kandanghour-Indramayu lulus pada tahun 2001 dan MAN Indramayu lulus pada tahun 2004. Dari 2004 sampai 2007 pernah bekerja sebagai marketing majalah di Jakarta Selatan.

Pada tahun 2007, penulis melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Penulis menyelesaikan program sarjana Strata (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshyiyah (AAS) pada tahun 2012.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya kepada kita semua, sehingga dengan izin dan ridha-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) ini dengan baik, dan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Seluruh keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan kita semua umat Rasulullah SAW hingga akhir zaman.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, bantuan, serta arahan, dari semua pihak sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak prof. Dr. H. Maksum Muchtar, M.Ag selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. Ahmad Kholiq selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah pembantu Dekan I sekaligus sebagai pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Slamet Firdaus, MA selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak H. Ilham Bustomi, M.Ag selaku ketua jurusan al-ahwal al-syakhshiyah (AAS).
6. Seluruh Dosen dan Staf yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis menuntut ilmu di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

7. Bapak Drs. Wiharno selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, hakim-hakim Pengadilan Agama Indramayu, dan semua Staf Pengadilan Agama Indramayu yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian.
8. Kedua orang tua, Bapak Abdullah Djamil dan Ibu Djuroh yang senantiasa memberikan kasih sayang serta untaian doa yang tiada henti mengalir di setiap langkah saya.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal bapak/Ibu dan rekan-rekan mendapatkan balasan dari Allah SWT, penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengalaman bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis khususnya dan umumnya bagi para pembaca.

Cirebon, Mei 2012

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

MOTTO

“M A N J A D D A W A J A D A ”

“SI APA YANG BERSUNGGUH-SUNGGUH MAKA I A AKAN BERHASIL”



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
LEMBAR PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	
PERSEMBAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR	
MOTTO	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : KONSEP DASAR PERCERAIAN	
A. Pengertian Perceraian	15
B. Macam-macam Perceraian.....	18
C. Dampak Perceraian.....	23
D. Nafkah Keluarga	26
BAB III: KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA KAB. INDRAMAYU	
A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu	36
B. Kondisi Objektif dan Susunan Organisasi Pengadilan Agama Indramayu	41
C. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu	45
BAB IV : FAKTOR PERCERAIAN KARENA EKONOMI	
A. Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu	47
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2011.....	53
C. Perceraian Karena Ekonomi	56
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1: Jenis-jenis Perkara yang Diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu pada Tahun 2011	49
Tabel 4.2: Jenis-jenis Perkara yang Diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu pada Tahun 2011	50
Tabel 4.3: Faktor Perceraian yang di Putus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu pada Tahun 2011	52
Tabel 4.4: Jenis-jenis Faktor Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu pada Tahun 2011.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam menempuh kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa.

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda.¹

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga tersebut, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk diwujudkan. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masingnya sering menimbulkan krisis rumah tangga yang mengubah suasana harmonis menjadi percekcoakan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, semuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.²

Dengan kata lain tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan

¹ Beni A.Saebani, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*. (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 47

² *Ibid.*, hlm. 55



kecenderungan dan lain sebagainya.³

Agama Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut di atas, agama Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan dalam rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu dimungkinkannya suatu perceraian, baik melalui talak, khuluk dan sebagainya. Perceraian sebagai Jalan keluar tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.⁴

Berdasarkan hasil survey di Pengadilan Agama Indramayu, dari faktor-faktor tersebut diatas, maka faktor ekonomilah yang paling banyak menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga. Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.

Dalam perkawinan memang tidak terlepas dari istilah nafkah yang berarti “belanja”⁵. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan sesuatu kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Hukum nafkah sendiri adalah wajib yang merupakan hak istri terhadap suami

³ Djamaan Nur, *Fiqh munakahat*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 130

⁴ *Ibid.*, hlm. 130

⁵ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Depag, 1985), hlm. 184



sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT dalam surat Al- baqarah ayat 233:



“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.



apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁶

Jika suami tidak menyikapi masalah nafkah ini dengan dewasa, maka yang akan timbul adalah masalah-masalah yang jika tidak terselesaikan, maka akan mengancam keharmonisan rumah tangga tersebut, bahkan akan terjadi perceraian.

Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi atau nafkah memang bisa terjadi, hal ini seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa perceraian bisa di sebabkan karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Adapula kondisi yang sebenarnya suami bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian. Melihat kondisi suami yang tidak bertanggung jawab ada istri yang menyikapinya dengan sabar dan tetap setia kepada suaminya, dan adapula istri yang tidak sabar dan kemudian mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya melalui Pengadilan Agama.

⁶ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 53



Pemerintah memperhatikan masalah ini, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya undang-undang tentang kewajiban suami yaitu tentang nafkah. Sehingga dalam hal ini menjadikan adanya landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2 “bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami dan istri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri”.⁷

Salah satu alasan perceraian yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat menjadi PP No.9 Tahun 1975) adalah karena meninggalkan pasangan tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu dua tahun berturut-turut.⁸ Yang dimaksud meninggalkan pasangan dalam hal ini adalah yang tanpa izin ataupun alasan yang kurang masuk akal dalam kehidupan berumah tangga.

Pengadilan Agama sebagai suatu lembaga yang memfasilitasi sebuah perceraian suami istri baik lewat gugatan ataupun permohonan, seperti dalam

⁷ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang, *Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 16

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang, *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 49



pasal 2 UU nomor 3 tahun 2006 “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.

Perceraian dalam suatu perkawinan, sebenarnya jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. Perceraian memang dibolehkan dalam islam akan tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah.⁹ Namun pada dasarnya ditengah-tengah masyarakat banyak yang melakukan perceraian baik itu dari faktor ekonomi maupun dari faktor lainnya, seperti faktor psikologis, faktor biologis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan, dan lain sebagainya.

Penulis mencari data tentang tingkat perceraian di pengadilan agama Kabupaten Indramayu dari faktor ekonomi serta menganalisis sebuah putusan perceraian karena faktor ekonomi, dalam hal ini terhadap putusan Nomor: 4453/Pdt.G/2011/PA.IM, putusan Nomor: 0441/Pdt.G/2011/PA.IM, putusan Nomor: 4779/Pdt.G/2011/PA.IM, dan putusan Nomor: 3362/Pdt.G/2011/PA.IM.

Alasan penulis memilih tahun 2011 karena menginginkan data terbaru tentang perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi di pengadilan agama Indramayu.

Berdasarkan latar belakang itu penulis mengangkat judul skripsi yaitu, “Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)”.

⁹ M Ali hasan, *pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm. 103



B. Perumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

1. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini yaitu mengenai Fiqih Munakahat.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini bersifat kuantitatif karena penelitian ini berkuat dengan angka, yaitu untuk mengetahui banyaknya jumlah perceraian.

3. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah survey karena peneliti meninjau langsung ke Pengadilan Agama dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perceraian karena faktor ekonomi.

b. Pembatasan Masalah

Masalah yang akan diteliti sesuai dengan identifikasi masalah di atas, dibatasi pada permasalahan yang berkaitan dengan perceraian yang diakibatkan karena faktor ekonomi, yang dimaksud ekonomi dalam masalah ini adalah nafkah yang diwajibkan terhadap suami atas istri (nafkah keluarga) pada kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu pada tahun 2011. Untuk sampel analisis penulis mengambil putusan Nomor: 4453/Pdt.G/2011/PA.IM, putusan Nomor: 0441/Pdt.G/2011/PA.IM, putusan Nomor: 4779/Pdt.G/2011/PA.IM dan



putusan Nomor: 3362/Pdt.G/2011/PA.IM.

c. Pertanyaan Penelitian

Adapun dari permasalahan yang diteliti, dapat dibuat pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dasar perceraian?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu tahun 2011?
3. Bagaimana gambaran perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menggali dan mengetahui data-data tentang konsep dasar perceraian.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu tahun 2011.
3. Untuk mengetahui gambaran perceraian karena faktor ekonomi serta dampak faktor tersebut terhadap perceraian di Kabupaten Indramayu tahun 2011.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan bermanfaat dalam menambah wawasan bagi penulis dan mendorong lahirnya para peneliti berikutnya tentang permasalahan yang sama.



D. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan institusi penting yang dilindungi dalam Islam, dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan antara dua orang manusia yang berlainan jenis sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya pernikahan, maka muncul dua status yang tadinya tidak ada diantara keduanya. Yaitu pihak laki-laki sebagai suami dan pihak perempuan sebagai istri. Dengan adanya status baru antara keduanya otomatis menimbulkan hak dan kewajiban. Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS Al Baqarah: 233 mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan ma'ruf.¹⁰

Dalam masalah keluarga, nafkah merupakan salah satu masalah penting yang diperhatikan oleh Islam. Karena nafkah merupakan kewajiban suami dan hak istri. Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal.¹¹


Dalam *shigot Taklik Talak* tersebut jika suami tidak memberi nafkah selama tiga bulan berturut turut dan istri tidak ridho maka jatuh talak satu, ataupun wanita dapat menggugat cerai suaminya. Apabila antara suami dan isteri timbul suatu permasalahan yang dapat menimbulkan suatu keadaan yang

¹⁰ Slamet Abidin dan Aminnudin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 164

¹¹ M Ali Hasan, *pedoman hidup berumah tangga dalam Islam, Op. Cit.*, hlm. 213



menyiksa dan menyakitkan, maka dibolehkan adanya perceraian.¹² Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam istilah hukum Islam perceraian disebut dengan *thalaq* artinya melepaskan atau meninggalkan¹³. Firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 35 :



“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹⁴
Syiqaq dan hakam, yaitu jika terjadi persengketaan diantara suami istri

sehingga ditakuti akan pecah rumah tangga itu, maka masyarakat Islam berkewajiban mengutus perdamaian dari kedua belah pihak. Kalau kedua perdamai itu ada persetujuan faham, baik dengan mendamaikan kedua suami isteri itu kembali, atau menceraikannya, berlakulah menurut keputusan itu.

Apabila para penengah tersebut gagal dalam melakukan perdamaian maka barulah dalam Al-Qur’an juga membolehkan untuk bercerai. Seperti dalam

¹² Abdur Rahman, *perkawinan dalam syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 80

¹³ Beni A.Saebani, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*, *Op. Cit.*, hlm. 52

¹⁴ Departemen agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, *Op. Cit.*, hlm. 109

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



Firman Allah Surat an-Nisa: 130



“Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.¹⁵

Menurut Prof DR Hamka dalam Tafsir Al-Azhar ayat ini menunjukkan bahwa cerai adalah langkah terakhir kalau jalan damai sudah buntu. Memang kadang-kadang ada rahasia suami-istri yang orang lain tidak dapat mencampurinya¹⁶.

E. Metodologi Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang memaparkan atau menggambarkan apa adanya dari hasil penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif yang berupa data-data mengenai banyaknya jumlah perceraian karena faktor ekonomi di Kabupaten Indramayu pada tahun 2011. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.¹⁷

b. Langkah-langkah Penelitian

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 130

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 211

¹⁷ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1997), hlm. 105



Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis data

Data yang diperoleh dalam penulisan ini bersumber dari data lapangan, yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu. Dan data pustaka (data teoritik) yang didapat dari berbagai rujukan berupa buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

a. Data lapangan yaitu :

- Data yang berhubungan dengan jumlah dan hal yang berkaitan dengan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu.
- Data yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu.
- Data yang mengenai jumlah perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu.

b. Data pustaka yaitu :

- Al-Quran, kitab-kitab tafsir, dan kitab-kitab hadits.
- Buku-buku tentang perceraian, seperti Fikih Munakahat yang ditulis oleh Djamaan Nur.
- Buku-buku yang terkait dengan judul skripsi, seperti Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang yang ditulis oleh A. Beni Saebani.
- Internet

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer



Data primer adalah buku-buku tentang perceraian dan dokumen-dokumen mengenai data perceraian di Pengadilan Agama Indramayu.

b. Sumber Data Sekunder

Data ini diperoleh dari buku-buku dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, seperti Pedoman Hidup Berumah Tangga yang ditulis oleh M. Ali Hasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi :

Menurut S. Margono dalam Dra. Nurul Zuriah yang dikutip dalam skripsi Markhamah Hasanudin (2011) observasi adalah pengamatan secara sistematis yang tampak pada objek penelitian. Dalam hal ini melalui pengamatan langsung ke Pengadilan Agama Indramayu, untuk memperoleh data empirik tentang perceraian disebabkan karena faktor ekonomi.

b. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan pembicaraan langsung dengan perwakilan majelis hakim. Dalam wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perceraian karena faktor ekonomi menurut prespektif majelis hakim yang terjadi di Kabupaten Indramayu.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB I :Pendahuluan yang berisikan tentang penjelasan: Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kerangka pemikiran, Sistematika penulisan.

BAB II : Konsep Dasar Perceraian, yang di dalamnya berisi tentang Pengertian perceraian, Macam-macam perceraian, Dampak perceraian, dan Nafkah keluarga.

BAB III : Kondisi Objektif Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, yang didalamnya berisi tentang sejarah singkat Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, kondisi objektif dan susunan organisasi di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, dan wilayah yuridis Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu.

BAB IV : Perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu tahun 2011.

BAB V : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

KONSEP DASAR PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah ahli Fikih disebut “*talak*” atau “*furqah*”. makna talak secara bahasa adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹⁸ Menurut istilah syara talak adalah :

حَلٌّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَانْتِهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.”¹⁹

Menurut Al-Jaziri, talak adalah :

لَطَّاقُ اِزْلَةِ النِّكَاحِ اَوْ قِصَانِ طَّهْرِ قَطْمِ مَخْصُوصٍ

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau menurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu”.

Talak berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan “*furqah*” berarti bercerai (lawan dari berkumpul). Lalu kedua kata itu dipakai oleh para ahli Fikih sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami-isteri.

Perkataan *talak* dalam istilah ahli Fikih mempunyai dua arti, yakni arti yang umum dan arti yang khusus. *Talak* dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena

¹⁸ Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 202

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 191-192



meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. *Talak* dalam arti khusus berarti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri. Dalam istilah hukum Islam, perceraian disebut dengan thalaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut Sayyid Sabiq “*Talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan.” Perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan tetapi dibenci Allah SWT.²⁰

Berkaitan dengan hal yang diatas salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim menyebutkan sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَالَالَ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود والحاكمس)

“Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci Allah adalah Talak”.²¹

Bentuk-bentuk perceraian terlihat dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan (terjadi perceraian). Dalam hal ini menurut prof. Dr. Amir Syarifudin ada 4 kemungkinan terjadi putusnya perkawinan :

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1993), hlm. 9

²¹ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut : Daar Ibnu Khazm, t.t), Jilid II, hlm



1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu dan diterima oleh suami serta dilanjutkan dengan ucapan untuk memutuskan perkawinan.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan.²²

Dalam hukum Islam hak talak hanya ada pada suami oleh karena itu suami harus berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata yang dapat menyebabkan jatuhnya talak. Kata-kata sindiran pun dapat menyebabkan jatuhnya talak jika diucapkan oleh suami dengan niat menceraikan istrinya. Menurut sayyid sabiq dalam buku A. Beni Saebani bahwa talak yang sah adalah talak yang diucapkan oleh suami yang baligh dan berakal. Jika suami gila atau sedang mabuk sehingga tidak menyadari perkataannya, maka talaknya sia-sia, seperti talak yang diucapkan oleh suami yang belum baligh.

Talak tidak sah bukan hanya karena suaminya gila atau mabuk atau belum baligh. Jika talak diucapkan oleh suami karena paksaan atau bukan kehendak

²² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 197



sendiri itupun tidak sah. Demikian pula, talak yang diucapkan oleh suami dalam keadaan marah sehingga kata-katanya tidak jelas dan dia sendiri tidak menyadarinya. Menurut beliau kemarahan ada tiga macam, yaitu:

1. Kemarahan yang menghilangkan akal sehingga tidak sadar apa yang dikatakannya. Dalam keadaan seperti itu tidak ada perbedaan pendapat tentang “tidak sah talaknya”.
2. Kemarahan yang pada dasarnya tidak mengakibatkan orang kehilangan kesadaran atas apa yang dimaksud oleh ucap-ucapannya, maka keadaan seperti ini mengakibatkan talaknya ‘sah’.
3. Keadaan sangat marah, tetapi sama sekali tidak menghilangkan kesadaran akalnya. Jika bermaksud dengan niat untuk menalaknya, talaknya menjadi sah. Akan tetapi, jika tidak diniatkan melainkan sekedar main-main, para ulama menyatakan bahwa talak tersebut sebagian ulama lain menyatakan sah karena ucapan talak bukan perkara main-main. Dengan ucapan yang sekedar main-main talaknya dapat jatuh dengan kedudukan sah.²³

B. Macam-macam Perceraian

Dalam istilah hukum Islam perceraian disebut dengan talak, dalam konsep hukum Islam talak dibagi menjadi dua macam, yaitu talak raj’i dan talak ba’in, berikut pemaparannya:


²³ Beni A.Saebani, *Perkawinan dan hukum Islam dan Undang-undang, Op. Cit.*, hlm. 53



1. Talak Raj'i

Talak raj'i yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Ath-Thalaaq ayat 1 :



“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Istri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah”.²⁴

Yang dimaksud dengan “menghadapi ‘iddah yang wajar” dalam ayat tersebut adalah istri-istri itu hendaknya ditalak ketika suci dan belum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan keji” adalah apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan


²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit.*, hlm. 945

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



“sesuatu yang baru” adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali²⁵.

Dengan demikian jelaslah bahwa suami boleh untuk merujuk istrinya kembali yang telah ditalaak sekali atau dua kali selama mantan istrinya itu masih dalam masa iddah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229:



“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jppika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu

²⁵ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 18

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.



melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.²⁶

Oleh karena itu ketika istri diceraikan sebanyak dua kali, kemudian dirujuk atau dinikahi setelah masa iddah, sebaiknya ia tidak diceraikan lagi. Allah SWT memperbolehkan talak hanya sampai dua kali agar lelaki tidak leluasa menceraikan istrinya apabila terjadi perselisihan, apabila tidak dibatasi mungkin laki-laki sebentar-sebentar menceraikan istrinya hanya karena perselisihan sekecil apapun. Setelah aturan ini diturunkan Allah maka laki-laki sadar bahwa perceraian itu tidak boleh dipermainkan begitu saja. Paling banyak talak hanya diperbolehkan dua kali seumur hidup, atau selama pergaulan suami istri. Bila perceraian sudah sampai tiga kali, berarti telah melampaui batas dan ketika itu tertutuplah pintu untuk kembali.²⁷

2. Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak ba'in ini terbagi menjadi dua bagian:

- a. Talak ba'in shugro, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu.²⁸

Yang termasuk dalam talak ba'in shugro adalah:

1. Talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi dukhul (bersetubuh)

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit.*, hlm. 45

²⁷ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat, Op. Cit.*, hlm. 22

²⁸ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat, Op. Cit.*, hlm. 149



2. Khulu' yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau 'iwadh pada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.

Hukum talak ba'in shughro adalah sebagai berikut:

1. Hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri
 2. Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhawat (menyendiri berdua-duaan)
 3. Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal
 4. Bekas istri, dalam masa iddah berhak tinggal di rumah suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah
 5. Rujuk dengan akad dan mahar yang baru
- b. Talak Ba'in Kubra, ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun bekas suami istri itu ingin melakukannya baik di waktu iddah atau sesudahnya. Sebagian ulama berpendapat yang termasuk talak ba'in kubra adalah segala macam perceraian yang mengandung unsure-unsur sumpah, seperti 'ila, zhihar dan li'an.


Hukum talak ba'in kubra:

1. Hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri
2. Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhawat (menyendiri berdua-duaan)
3. Bekas istri, dalam masa iddah berhak tinggal di rumah suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 230:



“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau Mengetahui”.

Maksudnya, apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka perempuan itu tidak boleh dikawini lagi sebelum perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain.

C. Dampak Perceraian

Setiap keputusan tentu akan menimbulkan dampak terhadap pelaku maupun lingkungan pelaku pengambil keputusan, begitupun perceraian yang sedikit banyak menimbulkan dampak yang akan dialami oleh pelaku perceraian maupun terhadap anak-anak (perceraian pada keluarga yang berketurunan),



berikut akan dipaparkan tentang dampak perceraian terhadap orang tua maupun anak-anak²⁹ :

1. Dampak untuk Orang Tua

Orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai. Sebagai orang tua, mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian ini atau merasa risih dengan pergunjingan orang-orang. Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membesarkan cucu mereka karena ketidakmampuan dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah maka setelah bercerai Anda tidak akan memiliki pendapatan sama sekali apalagi jika mantan pasangan Anda tidak memberikan tunjangan. Atau jika pemasukan berasal dari Anda dan pasangan, sekarang setelah bercerai, pemasukan uang Anda berkurang. Jika Anda mendapat hak asuh atas anak, berarti Anda juga bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup dari anak Anda. Yang perlu diingat, setelah bercerai, umumnya banyak keluarga mengalami penurunan standar kehidupan hingga lebih dari 50 persen.

²⁹ <http://kumpulan.info/keluarga/perkawinan/69-perkawinan/284-apa-saja-dampak-perceraian.html>. Selasa, 24 April 2012. 14.51 WIB



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Setelah bercerai, berarti kini Anda harus menjalankan peranan ganda sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Ini bukanlah hal yang mudah karena ada banyak hal lain yang harus Anda pikirkan seorang diri. Terlebih, jika anak sudah memasuki masa remaja yang penuh tantangan, Anda harus dengan masuk akal menjaga atau memberikan disiplin kepada anak agar dapat tumbuh menjadi anak yang baik.

Masalah lain dalam hal pengasuhan anak adalah ketika harus berbagi hak asuh anak dengan pasangan karena bisa jadi Anda masih merasa sakit hati dengan perlakuan mantan Anda sehingga sulit untuk bersikap adil. Hal-hal yang harus dibicarakan seperti pendidikan atau disiplin anak mungkin dapat menyebabkan pertengkaran karena tidak sepaham dan rasa sakit hati dapat membuat hal ini semakin buruk.

Adalah hal yang wajar jika setelah bercerai Anda masih menyimpan perasaan cinta terhadap mantan pasangan Anda. Harapan Anda untuk hidup sampai tua bersama pasangan menjadi kandas, ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar yang menyakitkan. Mungkin juga Anda ketakutan jika tidak ada orang yang akan mencintai Anda lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari.

Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat sikap buruk pasangan. Anda juga mungkin merasa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat Anda berbagi cerita, tempat Anda mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih sayang.



Serangkaian problem kesehatan juga bisa disebabkan akibat depresi karena bercerai.

2. Dampak Bagi Anak

Selain orang tua anak juga akan mengalami dampak perceraian. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka jadi lebih sering untuk menyendiri.

Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka. Salah satu atau kedua orang tua yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan hidupnya tersebut mempengaruhi sang anak agar membencinya. Ini dapat membuat anak menjadi serba salah, sehingga mereka tidak terbuka termasuk dalam masalah-masalah besar yang dihadapi ketika mereka remaja. Sebagai pelarian yang buruk, anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, narkoba, atau hal negatif lain yang bisa merugikan.

D. Nafkah Keluarga

Karena penulis mengangkat masalah ekonomi atau nafkah keluarga, penulis akan memaparkan lebih mendalam mengenai nafkah keluarga sebagai berikut;



a. Pengertian Nafkah

Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi. Menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.³⁰

Agama mewajibkan seorang suami membelanjai istrinya dan anak-anaknya, oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Seorang istri wajib dan taat kepada suaminya, tinggal dirumahnya untuk mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarganya dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri itu masih berjalan. Hal ini berdasarkan kaidah umum “setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab untuk membelanjainya.”³¹

Salah satu kewajiban suami dan haknya istri adalah nafkah, karena nafkah hal utama yang diberikan untuk bertujuan memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Apabila terjadi perkawinan suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya jika syarat-syaratnya terpenuhi yaitu perkawinannya sah menurut hukum islam, istri telah menyerahkan diri kepada suaminya, istri bersedia

³⁰ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat, Op. Cit.*, hlm. 100

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Op. Cit* hlm. 76



untuk tinggal di tempat yang ditentukan oleh suaminya, dan melakukan hubungan intim diantara keduanya secara normal.³²

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS Al-Baqarah : 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang telah menjadi ibu dengan ma'ruf.³³

Ayat Al-Qur'an tersebut memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.³⁴

b. Dasar Hukum Nafkah


Hukum nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan Al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah Ta'ala:



³² Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 578
³³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 164
³⁴ *Ibid.*, hlm. 164



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”³⁵ (Ath-Thalaaq : 6-7).

“Sabda Rasulullah SAW “Dari Muawiyah al-Qusyairi, ia berkata : saya bertanya Wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri dari kami kepada suaminya? Sabdanya : engkau memberi makan kepadanya apa yang engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya. Jangan engkau menjelekannya, kecuali

³⁵ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit.*, hlm. 47



masih dalam satu rumah”. Adapun menurut ijma sebagai berikut: Ibnu Qudamah berkata : para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membelanjai istri-istrinya, bila sudah baligh, kecuali kalau istri itu berbuat durhaka.³⁶

Ibnu munzir dan lainnya berkata : istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran, perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja, oleh karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.³⁷

Selain dari ayat-ayat dan hadits-hadits diatas, adapula undang-undang atau pasal-pasal yang mengatur tentang masalah nafkah ini, diantaranya :

1. Kompilasi hukum Islam pasal 80: ayat (2): “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (4): “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman untuk istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 34 : ayat (1) : “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Op. Cit* hlm. 75

³⁷ *Ibid.*, hlm 75



Jika suami tidak dapat melaksanakan kewajiban nafkah ini, maka suami istri boleh mengajukan gugatan/permohonan perceraian kepada pengadilan agama. Seperti pada zaman dulu Nabi pernah ditanya tentang suami istri yang mengalami kesulitan nafkah, kemudian beliau menceraikannya.³⁸

يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا (رواه الدار قطني)

“Beliau menceraikan antara kedua orang tersebut”. (HR. Daruquthni).

Begitu pula dalam KHI pasal 77 ayat (5) dan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan: “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya , masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.”

c. Kadar Nafkah

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut kadar/jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal.³⁹

³⁸ Abdul Fattah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 291

³⁹ Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Op. Cit.*, hlm. 164



Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya, berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’I dari Aisyah sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah pernah bertanya “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah Saw. Bersabda, “ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i).⁴⁰

Hadits di atas menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia.

Dalam kitab Raudhah Al-Nadiyyah, yang dikutip oleh slamet abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makanan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dalam pesta dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar. Selanjutnya, dikatakan bahwa termasuk dalam pengertian kebutuhan

⁴⁰ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 788



- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

adalah obat-obatan dan sebagainya. Hal itu seperti disebutkan oleh firman Allah SWT surat Al-baqarah ayat 233:




“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban



demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁴¹

Jadi, jelas kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya, pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri. Demikianlah maksud dari sabda Rasulullah, “dengan cara yang baik” bukan sebaliknya, seperti boros atau kikir. Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istrinya boleh mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya jika ia seorang dewasa dan berakal sehat, bukan seorang pemborosan atau orang yang gemar berbuat mubazir. Sebab, orang-orang seperti ini tidak boleh disertai harta benda, sebagaimana firman Allah SWT:



“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)” (QS:Al-Nisa (4):5).

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit., hlm. 53

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



Seorang istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suaminya kaya ia berhak mendapatkan pakaian yang bagus, tetapi apabila suaminya miskin, ia cukup mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau katun sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan bagi istri yang suaminya sederhana mendapatkan pakaian yang sederhana. Demikianlah menurut mazhab syafi'i.⁴²

Syara tidak membatasi nafkah terhadap istri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut. Kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain, antara satu kondisi dengan kondisi yang lain dan antara seseorang dengan lainnya.⁴³

Dalam hal ini penulis berpendapat mengenai nafkah, bahwa dalam hal memberikan nafkah itu harus sesuai dengan kemampuan seorang suami, tidak ada batasan minimal atau maksimal. Kalaupun seorang istri akan menentukan jumlah besarnya kebutuhan nafkah yang dia harapkan, tidak menjadi masalah selama suami itu bisa menyanggupinya.

⁴² Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Op. Cit.*, hlm. 167

⁴³ Yusuf Al-Qordowi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 1*. (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 674



BAB III

KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA

KABUPATEN INDRAMAYU

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu

Daerah Indramayu merupakan daerah kekuasaan Pajajaran yang sebelum agama Islam masuk, dikuasai dan didominasi oleh agama hindu, pada waktu itu dalam sistem ketatanegaraan Kerajaan Pajajaran Kekuasaan Kehakimannya dilakukan oleh dua lembaga kehakiman yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu.

Peradilan Pradata adalah sebuah peradilan yang menangani perkara-perkara yang menjadi urusan Raja dan Hukum materilnya, bersumber pada sebuah "Prapakem" atau "Kitab Hukum Hindu" sedangkan Peradilan Padu adalah sebuah peradilan yang menangani perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja, dan hukum materilnya bersumber pada kebiasaan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat (Adat).

Pada sebelum kemerdekaan pengadilan agama kabupaten Indramayu dinamakan peradilan pradata yang dipimpin oleh raja kemudian diserahkan kepemimpinannya oleh ulama sebagai peradilan surambi, karena peradilan tersebut dalam melaksanakan kegiatannya selalu disebut serambi masjid. Pada masa pemerintahan kolonial, peradilan surambi yang telah begitu kuat keberadaannya akhirnya diakui sebagai pendamping peradilan negara. Sehingga



dasar hukum keberadaannya yang semula hanya berdasarkan peraturan swapraja diganti dengan diundangkannya stbl. 1882 Nomor 152, dengan sebutan Raad Agama.

Pada tahun 1937 peraturan perundang-undangan tersebut diganti oleh stbl. Nomor 116 dan 610 tahun 1937 yang intinya selain mengurangi kewenangan peradilan agama (yang hanya tersisa kewenangan menangani masalah cerai talak, rujuk, dan nafkah istri) juga adanya pembentukan peradilan tingkat banding yang berkedudukan di Batavia (kini Jakarta) dengan sebutan Mahkamah Islam tinggi. Berdasarkan stbl tersebut struktur organisasi pengadilan agama kabupaten Indramayu pada saat itu terdiri dari seorang ulama yang menjabat ketua, dibantu oleh sekurang-kurangnya 3 orang ulama dan sebanyak-banyaknya 8 orang ulama dan beberapa orang staff, tercatat dalam sejarah di akhir pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang, yang menjabat sebagai ketua pengadilan agama kabupaten Indramayu adalah K. Basari dan K. Zaen.

Status para hakim dan pegawainya hanya merupakan tenaga honorer yang gajinya diambil dari hasil pengelolaan biaya perkara, kecuali ketua ia berstatus pegawai negeri yang digaji oleh Negara, itupun dalam kedudukannya sebagai penghulu landrad, bukan sebagai ketua pengadilan agama. Sampai periode ini pembinaan dan pengawasan pengadilan agama Indramayu dilakukan langsung oleh gubernur jendral dan berkantor di kompleks Masjid Agung Indramayu.

Pasca kemerdekaan RI pengadilan agama pembinaan dan pengawasannya dibawah departemen kehakiman. Dan oleh karena pada saat itu Jakarta diduduki oleh tentara sekutu, maka pemerintahan dipindahkan keyogyakarta, sedangkan



mahkamah Islam tinggi sebagai pengadilan banding dari pengadilan agama Indramayu berdasarkan keputusan menteri kehakiman nomor 12 dipindahkan di Surakarta. Pada saat itu kepemimpinan pengadilan agama indramyu dibawah kendali K. RAIS. Setelah didirikan departemen agama maka berdasarkan penetapannya nomor 1/SD tanggal 03 Januari 1946 pembinaan dan pengawasan pengadilan agama dialihkan dari departemen kehakiman ke departemen agama. Sampai akhir pemerintahan orde lama pengadilan agama kabupaten Indramayu dipimpin oleh K. Fakih, KH. Mansur dan KH. Ridwan.

Pada tahun 1974/1975 peran dan fungsi pengadilan agama kabupaten Indramayu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman belum terasa terlihat, peran dan fungsi pengadilan agama kabupaten Indramayu dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat kabupaten Indramayu mulai terlihat sejak diberlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sejak saat itu perkembangan perkara-perkara yang ditanganinya terus menjolak, hingga pernah mencapai 1000 perkara dalam satu bulannya.

Melihat pesatnya perkembangan perkara yang masuk ke pengadilan agama kabupaten Indramayu, maka baik pemerintah pusat maupun daerah, menyadari bahwa dalam berbagai aspek sarana dan prasarananya perlu diadakan peningkatan, maka kantor pengadilan agama kabupaten Indramayu yang semula berlokasi di kompleks masjid agung Indramayu pada tahun 80-an dipindahkan ke jalan Letjen D.I. Panjaitan Nomor 66. Sedangkan kepemimpinannya yang semula dijabat oleh seorang kyai diganti oleh sarjana-sarjana syariah. Dan tercatat



sarjana syariah yang pertama kali menjabat ketua pengadilan agama Indramayu adalah Drs. H. Ahim Ibrahim, SH. Dan Drs. Sualim, SH. Dimana keduanya sekarang telah purna bakti dan puncak karirnya adalah sebagai ketua pengadilan tinggi agama (bandung, mataram, dan banjarmasin).

Sampai pada tahun 1977 dengan semakin pesatnya perkembangan perkara yang masuk ke pengadilan agama termasuk ke pengadilan agama Indramayu, dan begitu pula seiring semakin pesatnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka untuk membuka peluang upaya hukum kasasi, mahkamah agung telah mengeluarkan peraturan Nomor 1 tahun 1977 tentang jalur pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata oleh pengadilan agama dan peradilan militer disertai surat edaran Nomor: MA/Pem/0921/1977. Kemudian untuk keseragaman pengadilan agama diseluruh Indonesia (sebelumnya nama pengadilan agama bermacam-macam yaitu pengadilan agama untuk jawa dan Madura, kerapatan kadi untuk Kalimantan selatan kecuali kabupaten kotabaru dan mahkamah syar'iyah untuk wilayah propinsi lainnya). Oleh menteri agama dikeluarkan keputusan Nomor 6 tahun 1980 tanggal 278 januari 1980 dengan nama pengadilan agama bagi pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama bagi pengadilan tingkat banding.

Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut maka mahkamah Islam tinggi yang telah berubah menjadi pengadilan tinggi agama, yang semula hanya ada satu yang berkedudukan di solo, oleh pemerintah pada setiap propinsi didirikan cabang-cabangnya (melalui keputusan menteri agama Nomor 95 tahun 1982. Mahkamah Islam tinggi di Solo dipindahkan kembali ke



jakarta). Untuk pengadilan agama kabupaten Indramayu, pengadilan tingkat bandingnya masuk wilayah hukum pengadilan tinggi agama cabang Bandung. Kondisi ini diakhiri sampai dengan diundangkannya undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dan sejak itulah Mahkamah Agung semakin intensif bersama-sama dengan departemen agama membina pengadilan agama terutama dalam bidang teknik yustisial.

Sampai pada pertengahan tahun 1989 meskipun peran dan fungsi pengadilan agama dalam kehidupan masyarakat Indramayu sudah begitu terlihat dalam tugas penegakan hukum dan keadilan dibidang hukum keluarga, akan tetapi beberapa permasalahan yang diwariskan oleh pemerintahan kolonial masih tetap melekat dan dirasakan oleh pengadilan agama Indramayu.

Keadaan ini berakhir setelah diundangkannya undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Pada tanggal 14 Desember 1989, yang oleh presiden disahkan sebagai undang-undang pada tanggal 19 Desember 1989 dengan demikian pengadilan agama Indramayu telah mencapai kedudukannya yang kokoh sebagai pengadilan agama yang sesungguhnya (*court of law*) dan ia telah dapat menjalankan putusannya sendiri tanpa harus menggantungkan kepada pengadilan lain yaitu Pengadilan Negeri, sampai periode ini pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Departemen Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sejalan dengan derasny arus reformasi, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah melahirkan TAP MPR Nomor X/MPR/1998 tentang pokok-pokok Reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi



kehidupan nasional sebagai Haluan Negara yang salah satu isinya yakni pada Bab IV c.2 huruf (a) menuntut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Tindak lanjut dari hal tersebut, maka telah dikeluarkan undang-undang Nomor 35 tahun 1999 yang inti isinya bahwa pembinaan dan pengawasan pengadilan termasuk pengadilan agama kabupaten Indramayu tidak lagi berada dibawah Departemen Agama dan Mahkamah Agung RI, akan tetapi dalam berbagai bidang, baik bidang, organisasi, finansial, keuangan maupun bidang teknis kesemuanya berada dibawah Mahkamah Agung.

Kehendak undang-undang tersebut baru dapat direalisasikan setelah di undangkannya undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan telah dilaksanakan serah terimanya oleh Menteri Agama Kepada Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Juni 2004. Dengan demikian sejak tanggal 01 Juli 2004 pembinaan dan pengawasan pengadilan agama kabupaten Indramayu telah sepenuhnya berada dibawah Mahkamah Agung sama dengan peradilan-peradilan yang lainnya.⁴⁴

B. Kondisi Objektif dan Susunan Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu

Kantor Pengadilan Agama Kab. Indramayu terletak di jalan D.I. Panjaitan Nomor 66 Indramayu. Gedung pengadilan agama kab. Indramayu dibangun dengan 2 tahap pembangunan, tahap pertama dibangun dari dengan dana APBN

⁴⁴ Arsip Pengadilan Agama Indramayu, *Gambaran Umum Pengadilan Agama Indramayu*, (Indramayu: 2004)



dengan dip Nomor 100/XXV/3/77 tanggal 9 maret 1977 dan diresmikan pada tanggal 14 juli 1978, tahap kedua dibangun pada tahun 1981 total luas bangunan yang dipakai pengadilan agama Indramayu 920 M termasuk lantai dua yang dibangun pada tahun 1998 dipergunakan untuk ruangan hakim dan panitera pengganti. Bangunan tersebut berdiri di atas tanah seluas 1.244 M , tanah tersebut berbatasan dengan :

Sebelah Timur : Kantor Bank Rakyat Indonesia
Sebelah Utara : perumahan penduduk
Sebelah Barat : kantor dolog
Sebelah Selatan : jalan raya D.I. Panjaitan

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama islam memiliki tugas pokok memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Susunan organisasi pengadilan agama kabupaten Indramayu terdiri dari: pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. Dengan masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri.

a. Pimpinan pengadilan

Pimpinan pengadilan kabupaten Indramayu terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua dan wakil ketua diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.



b. Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung.

c. Panitera

Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya panitera di pengadilan agama kabupaten Indramayu dibantu oleh seorang wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti dan juru sita pengadilan diangkat dan diberhentikan dari Mahkamah Agung.

d. Sekretaris

Sekretaris adalah seorang pejabat yang memimpin sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh seorang wakil sekretaris, panitera pengadilan merangkap sekretaris pengadilan. Wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

e. Juru Sita

Juru sita pengadilan agama kabupaten Indramayu terdiri dari juru sita dan juru sita pengganti. Juru sita pengadilan agama kabupaten Indramayu diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan agama kabupaten Indramayu.

Adapun susunan organisasi pengadilan agama kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut :



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang



C. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu

Wilayah yuridis pengadilan atau kewenangan pengadilan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kewenangan absolute (*absolute competentie*) dan kewenangan relatif (*relative competentie*). Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materil).

Kompetensi atau kewenangan absolut pengadilan agama diatur dalam pasal 49 undang-undang No 3 Tahun 2006 menyebutkan :

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

1. Perkawinan
2. Kewarisan
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shodaqoh
9. Ekonomi syariah.⁴⁵

⁴⁵ Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang, *Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 18



Sedangkan kewenangan relative adalah kewenangan atau kekuasaan pengadilan berdasarkan wilayah atau daerah sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pemberian kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum kerja antara pengadilan dalam lingkungan badan peradilan yang sama.

Wilayah hukum pengadilan agama kabupaten Indramayu meliputi seluruh wilayah kabupaten Indramayu dengan luas wilayah sekitar ± 204.011 km² yang terdiri dari 31 kecamatan, yaitu:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Kecamatan Indramayu | 17. Kecamatan Sukagumiwang |
| 2. Kecamatan Pasekan | 18. Kecamatan Bangodua |
| 3. Kecamatan Balongan | 19. Kecamatan Tukdana |
| 4. Kecamatan Sindang | 20. Kecamatan Cikedung |
| 5. Kecamatan Arahan | 21. Kecamatan Terisi |
| 6. Kecamatan Cantigi | 22. Kecamatan Losarang |
| 7. Kecamatan Lohbener | 23. Kecamatan Kandanghaur |
| 8. Kecamatan Lelea | 24. Kecamatan Gabuswetan |
| 9. Kecamatan Widasari | 25. Kecamatan Kroya |
| 10. Kecamatan Jatibarang | 26. Kecamatan Bongas |
| 11. Kecamatan Sliyeg | 27. Kecamatan Sukra |
| 12. Kecamatan Juntinyuat | 28. Kecamatan Patrol |
| 13. Kecamatan Karangampel | 29. Kecamatan Anjatan |
| 14. Kecamatan Kedokan bunder | 30. Kecamatan Haurgeulis |
| 15. Kecamatan Krangkeng | 31. Kecamatan Gantar |
| 16. Kecamatan Kertasemaya | |



BAB IV

PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI

A. Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu

Setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, seakan memberikan peranan penting dalam peningkatan kualitas dan kuantitas Peradilan Agama sebagai pengadilan Tingkat 1. Walaupun demikian, perubahan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pada praktiknya belum memberikan perubahan yang signifikan pada perkara yang masuk, perkara yang dicabut dan perkara yang diputus. Hal ini disebabkan karena penambahan kewenangan yang ada dalam undang-undang tersebut terutama ekonomi syariah belum ada yang memperkarakan.

Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu sebagai Pengadilan Agama kelas 1.A. dianggap sebagai pengadilan yang memiliki tingkat perkara yang tinggi dalam lingkup Jawa Barat. Dalam setiap tahun perkara yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu rata-rata mencapai 20.000 perkara. Adapun jumlah perkara yang diterima tahun 2011 berjumlah 7156 perkara, sedangkan sisa perkara tahun lalu sebanyak 9813 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara yang ditangani tahun 2011 berjumlah 16969 perkara, dan perkara yang diputus tahun 2011 sebanyak 6526 perkara. Kemudian jumlah



perkara yang belum diselesaikan tahun 2011 masih tersisa sebanyak 10110 perkara.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bpk. Drs Toha Mansyur, M.H sebagai hakim mengenai kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Indramayu diketahui bahwa setiap tahunnya tingkat perceraian di Kabupaten Indramayu terus meningkat, seperti contoh dalam empat tahun terakhir, pada tahun 2008 perceraian terjadi sebanyak 1893 kasus perceraian, pada tahun 2009 terjadi sebanyak 2610 kasus perceraian, pada tahun 2010 terjadi sebanyak 3205 kasus perceraian, dan yang tahun terakhir kemarin, tahun 2011 terjadi sebanyak 4905 kasus perceraian. Adapun untuk jenis perkara perceraian pada tahun 2011, Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu menerima 7156 perkara. Adapun pengelompokan perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Sisa perkara tahun 2010	:9813 perkara
<u>Jumlah perkara yang diterima tahun 2011</u>	<u>:7156 perkara</u>
Jumlah	:16969 perkara
<u>Perkara yang dicabut tahun 2011</u>	<u>: 333 perkara</u>
Sisa	:16636 perkara
<u>Perkara yang diputus tahun 2011</u>	<u>: 6526 perkara</u>
Sisa akhir dari tahun 2011	:10110 perkara

Rata-rata perkara yang diterima dalam setiap bulannya pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:



$\frac{7156}{12} = \pm 596$ perkara setiap bulannya atau sekitar 19-20 perkara tiap harinya.

Perkara yang diputus pada tahun 2011 rata-rata:

$\frac{6526}{12} = \pm 543$ perkara setiap bulannya atau sekitar 18 perkara setiap harinya.

Jadi hasil kerja maksimal Pengadilan Agama kabupaten Indramayu dalam menyelesaikan perkara setiap bulannya adalah:

$$\frac{543}{596} \times 100\% = 91,1\%$$

Untuk lebih jelasnya lihat tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jenis-jenis Perkara yang Diterima di Pengadilan Agama Kabupaten
Indramayu pada Tahun 2011

No	Jenis Perkara	Jumlah	%
1	Izin Poligami	7	0,09%
2	Pembatalan Perkawinan	10	0,14%
3	Cerai Talak	1333	18,62%
4	Cerai Gugat	4970	69,45%
5	Harta Bersama	2	0,02%
6	Perwalian	7	0,09%
7	Isbath Nikah	504	7,04%
8	Dispensasi Kawin	311	4,34%
9	Wali Adhol	8	0,11%
10	Kewarisan	3	0,04%
11	P3HP/lain-lain	1	0,01%
Jumlah		7156	100%



Dari Tabel 3.1 diatas menunjukkan bahwa perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, jumlah persentase yang paling besar adalah perkara cerai gugat (69,45%), kedua adalah perkara cerai talak (18,62%), ketiga adalah perkara isbath nikah (7,04%), keempat adalah perkara dispensasi kawin (4,34%), kelima adalah perkara pembatalan perkawinan (0,14%), keenam adalah perkara wali adhol (0,11%), ketujuh adalah perkara izin poligami (0,09%), kedelapan adalah perkara perwalian (0,09%), kesembilan adalah perkara kewarisan (0,04%), kesepuluh adalah perkara harta bersama (0,02%), dan yang terakhir adalah perkara P3HP/lain-lain (0,01%).

Tabel 4.2

Jenis-jenis perkara yang diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Pada Tahun 2011

No	Jenis Perkara	Jumlah	%
1	Izin poligami	6	0,09%
2	pembatalan perkawinan	7	0,10%
3	Cerai talak	1119	17,14%
4	Cerai gugat	4447	68,14%
5	Harta bersama	2	0,03%
6	Perwalian	4	0,06%
7	Isbath nikah	483	7,40%
8	Dispensasi kawin	276	4,22%
9	Wali adhol	5	0,07%



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

10	Kewarisan	4	0,06%
11	Ditolak	18	0,27%
12	Gugur	155	2,37%
	Jumlah	6526	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui perkara-perkara yang diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu ternyata yang paling tinggi adalah cerai gugat sebanyak 4447 kasus, kemudian cerai talak sebanyak 1119 kasus, kemudian itsbat nikah sebanyak 483 kasus, baru disusul dengan perkara-perkara lainnya. Terlihat kasus yang diterima dan diputus memang lebih banyak di kasus perceraian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tabel 4.3

**Faktor Perceraian yang Diputus di Pengadilan Agama Kabupaten
Indramayu Pada Tahun 2011**

No	Bulan	Jenis Perkara		Jumlah	
		Thalaq	Gugat	F	%
1	Januari	68	331	399	7.17%
2	Februari	58	281	339	6.09%
3	Maret	97	342	439	7.89%
4	April	96	352	448	8.05%
5	Mei	105	361	466	8.37%
6	Juni	117	369	486	8.73%
7	Juli	129	432	561	10.08%
8	Agustus	83	350	433	7.78%
9	September	80	337	417	7.49%
10	Oktober	104	536	640	11.50%
11	November	101	434	535	9.61%
12	Desember	81	322	403	7.24%
	Jumlah	1119	4447	5566	100 %



B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011

Seperti yang telah diketahui perceraian adalah putusny suatu perkawinan, hal ini tentu dikarenakan ada faktor yang menyebabkan putusny perkawinan. Sebelum lebih jauh memaparkan mrngeni faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, kita kembali inget tentang undang-undang perkawinan, sejak diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan dan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama perubahan dari undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, memberikan pengertian yang luas kepada masyarakat tentang proses perceraian yang sah menurut undang-undang.

Dengan adanya pemberlakuan undang-undang tersebut diharapkan tidak terjadi lagi perceraian di luar pengadilan, atau bisa disebut dengan talak liar. Pemberian talak kepada istri oleh suami harus melalui proses pengadilan yang sah. Karena dalam hal ini pengadilan agama adalah badan yang berwenang menangani permasalahan perceraian bagi masyarakat yang beragama Islam.

Faktor-faktor yang timbul sebagai alasan seorang istri mengajukan gugatan cerai atau seorang suami mengajukan permohonan talak, dijadikan dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan dalam mengambil keputusan sesuai dengan hukum Islam. Banyak faktor yang mempengaruhi putusny sebuah perkawinan sampai terjadinya perceraian. Baik faktor internal



keluarga yaitu suami itu sendiri maupun faktor eksternal yaitu pihak ketiga. Faktor ekonomi, tidak adanya keharmonisan, dan gangguan pihak ketiga menjadi salah satu faktor yang tertinggi sebagai alasan terjadinya perceraian di pengadilan agama kabupaten Indramayu

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perceraian di pengadilan agama kabupaten Indramayu, yaitu:

1. Moral
 - a. Poligami tidak sehat
 - b. Krisis akhlak
 - c. Cemburu
2. Meninggalkan kewajiban
 - a. Kawin paksa
 - b. Ekonomi
 - c. Tidak ada tanggung jawab
3. Kawin dibawah umur
4. Penganiayaan
5. Dihukum
6. Cacat biologis
7. Terus-menerus berselisih
 - a. Politis
 - b. Gangguan pihak ketiga
 - c. Tidak ada keharmonisan



Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu diperoleh data mengenai faktor-faktor yang diajukan oleh penggugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian beserta jumlah perceraian yang terjadi karena faktor-faktor tersebut pada tahun 2011 diperoleh beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Indramayu.

Untuk mengetahui lebih jelas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu pada tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.4

Jenis-jenis Faktor Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu pada Tahun 2011

No	Faktor	Jumlah	%
1	Poligami tidak sehat	13	0.23
2	Krisis akhlak	10	0.18
3	Cemburu	4	0.07
4	Kawin paksa	50	0.90
5	Ekonomi	4905	88.38
6	Tidak ada tanggung jawab	34	0.61
7	Kawin di bawah umur	0	0.00
8	Penganiayaan	4	0.07
9	Dihukum	1	0.02
10	Cacat biologis	3	0.05



11	Politis	0	0.00
12	Gangguan pihak ketiga	202	3.64
13	Tidak ada keharmonisan	324	5.84
	Jumlah	5550	100.00

Berdasarkan dari tabel di atas, terlihat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan perceraian pada tahun 2011 di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, yakni karena poligami tidak sehat 13 kasus, karena krisis akhlak 10 kasus, cemburu 4 kasus, karena kawin paksa 50 kasus, karena ekonomi 4905 kasus, karena tidak ada tanggung jawab 34 kasus, karena penganiayaan 4 kasus, karena dihukum 1 kasus, karena cacat biologis 3 kasus, gangguan pihak ketiga 202 kasus, serta tidak adanya keharmonisan mencapai 324 kasus. Sedangkan faktor perceraian karena faktor kawin di bawah umur dan karena politis pada tahun 2011 tidak ada kasus.

C. Perceraian karena Faktor Ekonomi.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena terjadinya perceraian antara suami istri. Dari beberapa teori sebelumnya yang menjelaskan tentang perceraian secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian adalah putusnya suatu ikatan perkawinan dengan sebab-sebab tertentu dan aturan yang sesuai dengan syariat Islam maupun undang-undang perkawinan.



Dalam kurun waktu terakhir fenomena meningkatnya perceraian baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah terus merebak, berbagai macam alasan diungkapkan atas perceraian yang terjadi. Dari beberapa alasan atau faktor yang menyebabkan perceraian sering kali masalah ekonomilah yang lebih banyak mempengaruhi perceraian.

Nafkah merupakan salah satu hal yang sangat urgen dalam kehidupan rumah tangga. Pentingnya ekonomi dalam keluarga (nafkah keluarga) untuk diperhatikan oleh anggota keluarga terutama bagi seorang suami sebagai pemegang tanggung jawab nafkah keluarga atas tanggungannya (istri dan anak-anaknya). Jika nafkah ini tidak diperhatikan dengan baik sering kali menjadi hal yang mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu pasangan suami istri khususnya bagi suami sebagai pemegang kewajiban memberi nafkah tidak bisa menganggap hal sepele dalam masalah ini.

Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada hari rabu tanggal 8 Februari 2012 kepada Hakim Bpk. H. Zaeni, M. H di Pengadilan Agama Indramayu menyatakan bahwa tingkat perceraian di



Indramayu memang tinggi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Seringkali gugatan perceraian yang datang adalah karena faktor ekonomi sehingga faktor ekonomi menjadi faktor pertama penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu dari tahun ke tahun.

Mendominasinya dan adanya peningkatan jumlah perceraian karena faktor ekonomi dalam tiap tahunnya berdasarkan observasi langsung yang telah dilakukan pada Pengadilan Agama Indramayu menunjukkan hal senada dengan fenomena yang sedang terjadi bahwa faktor ekonomi mendominasi atas faktor-faktor lain dalam kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Indramayu pada tahun 2011.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 27 Mei 2012 yakni beliau kepada salah satu tetangga yakni Ibu Bunga (nama samaran) seorang janda berumur 37 tahun. Jandanya beliau akibat perceraian yang dilakukannya pada tahun 2011 lalu, menyatakan bahwa ia mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Indramayu atas suaminya Bapak Asep (nama samaran) berumur 40 tahun.

Beliau menikah dengan Bapak Asep pada saat usianya 18 tahun dan Bapak Asepnya sekitar 21 tahun. Mereka menikah atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari orang tua, dan mereka memutuskan untuk tinggal di kediaman orangtua sang suami, di Purwakarta. Awalnya mereka hidup bahagia layaknya pengantin baru yang masih saling pengertian, saling cinta dan sayang sampai mereka dikaruniai seorang putra. Namun dengan



berjalannya waktu, kebutuhan rumah tangga terus meningkat, pekerjaan sang suami yang hanya buruh serabutan dianggap oleh Ibu Bunga dirasa sudah tidak cukup lagi.

Kekurangan ekonomi yang beliau rasakan membuat beliau sering kali terlibat percekocokan, perselisihan dan pertengkaran dengan sang suami. Dibenak beliau sang suami merupakan laki-laki yang kurang bertanggung jawab atas dirinya dan putranya. Tak ada usaha yang lebih untuk mencari nafkah, walaupun di tengah-tengah mereka sudah hadir sang buah hati.

Akhirnya sekitar bulan Mei 2011 lalu Ibu Bunga memutuskan pulang ke Desa Parean kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, tempat tinggal orang tuanya sendiri. Sekitar lima bulan setelah mereka berpisah Ibu Bunga (sekitar bulan Oktober) mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu. Beliau sudah tidak tahan lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Bapak Asep. Akhirnya setelah pengajuan tersebut diterima, kasusnya langsung diselidiki, diperiksa dan diputuskan bahwa gugatan perceraian tersebut dikabulkan atas dasar pertimbangan dan landasan hukum. Sejak saat itu Ibu Bunga resmi bercerai dari Bapak Asep

Salah satu kasus perceraian yang penulis lihat dari dokumen di bagian pengarsipan di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu yang terjadi karena faktor ekonomi adalah kasus gugatan cerai yang dilakukan oleh Ibu Onyi Murniawati binti Bonis dari desa Baleraja kecamatan Gantar kabupaten



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Indramayu, yakni seorang istri yang menggugat cerai (disebut sebagai penggugat) suaminya bernama Maman bin Jaim (disebut sebagai tergugat) dikarenakan perselisihan yang tiada henti dalam rumah tangga mereka, tidak mencukupinya kebutuhan ekonomi rumah tangga sebagai pemicu perselisihan rumah tangga tersebut dengan register perkara nomor 4453/Pdt.G/2011/PA.IM.

Pada tanggal 18 Mei 1990 mereka melakukan pernikahan dan tercatat di KUA Haurgelis, mereka tinggal di kediaman Ibu Onyi dan sempat hidup rukun dalam berumah tangga serta dikaruniai dua orang anak, Anak pertama bernama Mimin dan anak kedua bernama Riyan.

Pernikahan mereka mulai retak, perselisihan dan pertengkaran sudah tak asing lagi kurang lebih sejak Maret 2011, pemicunya sering kali karena ekonomi yang dirasa oleh Ibu Onyi tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perselisihan tersebut mengakibatkan suami Ibu Onyi pergi meninggalkan rumah pada bulan April 2011 selama 5 bulan, dan selama itu pula tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Ibu Onyi serta kedua anaknya.

Akhirnya Ibu Onyi memutuskan melayangkan gugatan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, yang menyatakan dirinya sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga dengan suaminya. Gugatan tersebut diproses oleh Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, baik dari maksud dan tujuan penggugat, kehadiran persidangan, dasar hukum dalam hal ini adalah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f undang-undang RI No 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf f peraturan pemerintah RI no 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI no. 1 tahun 1991) yakni “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, pokok masalah, dalil-dalil penggugat, bukti-bukti dan saksi, fakta dan relevansinya dengan dalil syar’i (dalam hal ini dalam fikih sunnah juz II hal 248). Akhirnya putusan perceraian dijatuhkan sebagai hasil musyawarah persidangan pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa’dah 1432 Hijriyah oleh Drs. H. Toha Mansyur S.H, M.H sebagai hakim ketua majelis, serta Drs. Masturo dan Drs. H. Was’adin, M. H, masing-masing sebagai hakim anggota.

Seperti ibu Onyi, masalah ekonomi pun mengguncang rumah tangga Ibu Erni Widiawati binti Kusnadi (34 tahun) dan Bapak O. Supriyatno bin Waryono (39 tahun) dari desa Sukagumiwang kecamatan Sukagumiwang kabupaten Indramayu. Berawal dari pernikahan pada tanggal 17 November yang bahagia seperti pasangan pengantin pada umumnya, kemudian Ibu Erni tinggal di kediaman orangtua suaminya, hidup rukun dan dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama bernama Egita, anak kedua Gatot Gustiantoro, anak ketiga Panji Restu dan anak yang terakhir bernama Ananda Sabrina.

Keretakkan rumah tangga mereka sudah terasa sejak Juli tahun 2008, sering kali mereka terlibat percekocokkan dan pertengkaran yang diakibatkan suami yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Ibu Erni pun



memutuskan untuk berangkat ke Taiwan sebagai TKW selama 2 tahun dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Ibu Erni pulang pada bulan Agustus 2010 dan kembali kecewa melihat suaminya masih menganggur dan tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Tak terelakkan lagi pertengkaran menjadi memuncak semenjak kepulangan Ibu Erni sampai akhirnya mereka tidak pernah kumpul lagi dengan suaminya karena tidak tahan dengan sikap suaminya.

Ibu Erni mengajukan gugatan cerai (penggugat) kepada suaminya, Bapak O. Supriyatno (tergugat) di Pengadilan Agama kabupaten Indramayu dengan nomor register salinan putusan 0441/Pdt.G/2011/PA.IM karena merasa tidak akan sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat. Penggugat mengajukan permohonan agar ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Pengadilan Agama Indramayu memeriksa dan mengadili dengan landasan hukum yang sama dengan kasus Ibu Onyi yakni penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f undang-undang RI No 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf f peraturan pemerintah RI no 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI no. 1 tahun 1991) yakni “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, pokok masalah, dalil-dalil penggugat, bukti-bukti dan saksi, fakta dan relevansinya dengan dalil syar’i (dalam hal ini dalam fikih sunnah juz II hal 248).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Kasus yang serupa terjadi pula pada keluarga kecil, keluarga Bapak Suradi bin Wahab (34 tahun) dengan Ibu Arum Sari binti Mustara (31 tahun). Pernikahan mereka diselenggarakan pada tanggal 1 mei 1998 dan tercatat di KUA Bangodua kabupaten Indramayu. Mereka memutuskan tinggal di kediaman Bapak Suradi dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sampai awal tahun 2011 serta mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Roberto Carlos.

Lebih kurang sejak Februari 2011 rumah tangga mereka mulai retak seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Bapak Suradi sebagai suami tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka. Puncak keretakan rumah tangga mereka pada bulan Februari 2011 pula yang mengakibatkan Bapak Suradi pergi meninggalkan rumah tanpa memberikan nafkah lahir dan batin selama tiga bulan kepada Ibu Arum Sari.

Sang Istri Ibu Arum Sari merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan sang suami Bapak Suradi sehingga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Indramayu.

Dalam kasus ini pun akhirnya gugatan cerai diperiksa, diproses serta dikabulkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sama dengan kedua kasus yang telah disebutkan sebelumnya. Gugatan perceraian ini register salinan putusan nomor 3362/Pdt.G/2011/PA.IM.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Ada lagi kasus perceraian yang terjadi karena faktor ekonomi di desa Patrol kecamatan Patrol kabupaten Indramayu, Ibu Nurhadiyanti binti Tori (25 tahun) menggugat cerai suaminya Bapak Casmudi bin Sanadi (25 tahun) dengan nomor register 4779/Pdt.G/2011/PA.IM karena sang suami tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. sebelumnya pernikahan keduanya berjalan bahagia layaknya suami istri dan keduanya sepakat untuk tinggal di kediaman sang suami, mereka pun dikaruniai seorang putri bernama Sri Wahyuni.

Dalam perjalanan hidup rumah tangga, mereka pun sepertinya tak luput dari masalah-masalah rumah tangga, hanya saja mulai terlihat retaknya keluarga kecil mereka sekitar bulan Agustus tahun 2010, mereka sering sekali terlibat perselisihan dan pertengkaran karena penggugat dalam hal ini adalah sang istri Ibu Nurhadiyanti merasa kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi oleh suami.

Puncak pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan September yang mengakibatkan penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya sendiri karena tidak tahan dengan tergugat. Sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun dan selama itu pula tergugat tidak memenuhi nafkah lahir dan batin kepada penggugat.

Dalam beberapa kasus di atas semuanya terlihat memang karena kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi. Hanya saja masalah kadar nafkah yang mencukupi atau tidaknya terhadap kebutuhan rumah tangga memang tergantung kepada pelaku rumah tangga.



Dalam beberapa kasus yang telah dipaparkan sebelumnya ada kasus tersebut tentang suami yang mencari nafkah namun dirasa kurang cukup memadai oleh sang istri untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Dan ada juga yang suaminya yang seharusnya menjadi tulang punggung pencari nafkah malah berleha-leha, tidak peduli kehidupan dan kebutuhan rumah tangga sampai sang istri mengalah untuk pergi menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri, namun bukannya sadar malah terlihat ke'ena'an terbukti masih menganggurnya sang suami setelah sang istri kembali lagi ke tanah air.

Ekonomi rumah tangga berperan sangat penting dalam kehidupan berrumah tangga sehingga, alih-alih tidak bisa bersikap bijak dan rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan bisa-bisa ekonomi keluarga ini dapat mengakibatkan perceraian yang dampaknya jelas tidak bisa dianggap remehh. Penyikapan ini tidak hanya bagi sang suami sang pencari nafkah melainkan bagi sang istri pula, sehingga timbul adanya pengertian serta tanggung jawab terhadap keutuhan ruamh tangga.

Ternyata masalah ekonomi keluarga tidak pandang bulu terhadap lamanya usia perkawinan, Pada kasus rumah tangga Ibu Nurhidayanti yang masih berjalan lebih kurang 4 tahun mengalami perceraian, begitupun dalam kasus Ibu Erni, pernikahan yang kurang lebih 18 tahun pun (bukan waktu yang singkat) yang telah berjalan harus kandas karena kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi oleh sang suami.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dalam kasus diatas terlihat memang ekonomi rumah tangga bisa mengakibatkan perceraian jika tidak disikapi dengan bijak. Pernikahan yang kurang lebih 11 tahun (bukan waktu yang singkat) telah berjalan harus kandas karena kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi oleh si Suami.

Berdasarkan tabel 4.4 di halaman 52 terlihat jelas perceraian karena faktor ekonomi mendominasi tingkat perceraian di Kabupaten Indramayu pada tahun 2011. pada tahun 2011 terjadi perceraian sebanyak 5550 kasus dengan 13 faktor penyebab perceraian, diantaranya perceraian karena faktor ekonomi sebanyak 4905 kasus atau sekitar 88,38 %, sisanya hanya sebanyak 11,62% untuk faktor-faktor lain selain ekonomi. Persentasi pada perceraian karena faktor ekonomi ini menunjukkan besarnya pengaruh ekonomi terhadap keutuhan rumah tangga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perceraian adalah putusnya suatu ikatan perkawinan karena sebab tertentu dan sesuai dengan aturan agama serta undang-undang perkawinan. Sedangkan Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi. Menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.
2. Dari data-data yang terdapat di pengadilan agama indramayu dapat diketahui beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di pengadilan agama kabupaten indramayu tahun 2011 tercatat ada 13 faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, faktor-faktor tersebut adalah poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu terus meningkat. Adapun perceraian karena faktor ekonomi adalah faktor yang terbanyak dalam menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu pada tahun 2011



sebanyak 4905 kasus atau sekitar 88.38% dari total perceraian yang terjadi pada tahun 2011 sedangkan sisanya 11.62% adalah jumlah persentasi ke-12 faktor penyebab perceraian selain faktor ekonomi.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa dampak faktor ekonomi (nafkah keluarga) terhadap perceraian begitu besar. Dengan kata lain faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap terjadinya perceraian yang terjadi di Kabupaten Indramayu pada tahun 2011.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat umum

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor ekonomi merupakan faktor yang terbanyak menyebabkan perceraian atas faktor lainnya. Maka masalah ekonomi didalam keluarga sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pelaku rumah tangga, oleh karena itu kita sebagai muslimin dan muslimat yang kelak berumah tangga ataupun yang sedang menjalankan hidup rumah tangganya agar selalu belajar untuk bertanggung jawab atas perannya masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.

2. Untuk instansi yang terkait

a. KUA

Dengan adanya tingkat perceraian yang tinggi, maka disarankan agar setiap KUA yang melayani calon pasangan yang hendak menikah agar



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

lebih serius dalam meneliti setiap syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai.

b. Pengadilan Agama

Pengadilan agama sebagai instansi yang berwenang atas pemutusan ikatan perkawinan secara resmi seyogyanya lebih memperhatikan setiap masalah yang terjadi antara pasangan suami istri yang hendak bercerai dengan melakukan mediasi yang maksimal agar meminimalisir perceraian yang terjadi.